



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHA KECAMATAN BANDAR PULAU

Jln Besar Gonting Malaha Bandar Pulau-21274

Email : bandarpulau@asahankab.go.id

Bandar Pulau ,26 September 2022

Nomor : 141.1/485  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Pengesehan dan  
Pengangkatan Calon Kepala  
Desa Terpilih.

Kepada Yth :  
Bapak Bupati Asahan  
Cq. Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Asahan  
di -  
tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dinyatakan bahwa Camat wajib menyerahkan kepada Bupati, 1 (satu) rangkap keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima dari Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan Surat Badan Permusyawaratan Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Nomor : 141.1/11/BM/IX/2022, tanggal 22 September 2022 Hal : Usulan Pengesehan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan ini kami usulkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau yaitu :

Nama : SAHZEN  
Tempat, tanggal lahir : M.GUNUNG,12-03-1976  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun I Desa BUNTU MARAJA

Untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Periode 2022 - 2028.

Berkas Administrasi Calon Kepala Desa Terpilih dan Keputusan BPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan mohon maklum dan petunjuk selanjutnya, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

  
Plt. CAMAT BANDAR PULAU  
**HARIS SIMARGOLANG, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19660106 198602 1 002

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA BUNTU MARAJA KECAMATAN BANDAR PULAU**  
Jln. Besar Buntu Maraja – Gonting Malaha      Kode Pos : 21274

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BUNTU MARAJA KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN

Nomor : 141.1/04/KPTS.BM-BPD/IX/2022

TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DESA BUNTU MARAJA KECAMATAN BANDAR PULAU  
KABUPATEN ASAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNTU MARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 2 Pasal 127 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa terpilih;;  
b. bahwa bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 7);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11);
16. Keputusan Bupati Asahan Nomor 44.1-PEMASDES-TAHUN 2022 Tentang Penetapan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Tahun 2022, tanggal 09 September 2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	: 01
Nama	: SAHZEN
Tempat, tanggal lahir	: M. GUNUNG / 12-03-1976
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir	: SMA
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Alamat	: DUSUN I DESA BUNTU MARAJA

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya diusulkan untuk disahkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Buntu Maraja  
Pada tanggal 13 September 2022  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BUNTU MARAJA KECAMATAN BANDAR PULAU

